



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI ANAK YATIM, ANAK PIATU,
ANAK YATIM PIATU, ANAK FAKIR MISKIN DAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (7) ayat 5, Pasal (8) ayat 4, Pasal (9) ayat 2, Pasal (10) ayat 3, Pasal (11) ayat 2 dan Pasal (16) ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung tunai Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI ANAK YATIM, ANAK PIATU, ANAK YATIM PIATU, ANAK FAKIR MISKIN DAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
5. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak Yatim adalah anak yang orang tua laki-laki nya telah meninggal dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.
7. Anak Piatu adalah anak yang orang tua Perempuan nya telah meninggal dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.
8. Anak Yatim Piatu adalah anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.
9. Anak Fakir Miskin adalah anak dari keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
10. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan hidup sebatangkara/ hidup sendiri karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa.
12. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan tunai langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan kriteria dan syarat yang ditentukan.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman dan dasar hukum pemberian BLT kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia; dan
- b. menjamin pemberian BLT kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia agar terlaksana tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu sehingga membantu kehidupannya secara wajar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan BLT;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BLT

Bagian Kesatu Kriteria Penerima BLT

Pasal 4

- (1) Pemberian BLT diberikan kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Fakir Miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang merupakan penduduk Kabupaten.
- (2) Pemberian BLT kepada Lanjut Usia diberikan kepada lanjut usia yang tergolong miskin dan terlantar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta merupakan penduduk Kabupaten.
- (3) Pemberian BLT kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT, RW, Kepala Dusun dan Lurah atau Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian BLT

Pasal 5

Penyaluran Dana BLT dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening bantuan langsung tunai anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia.

Pasal 6

- (1) Dinas berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) membuka rekening bank atas nama penerima pada Bank yang ditunjuk.
- (2) BLT diberikan kepada penerima melalui transfer ke rekening sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Ketiga
Pembiayaan dan Jangka waktu pemberian BLT

Pasal 7

- (1) BLT kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah).
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dan diberikan untuk jangka waktu tertentu.

BAB III
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian BLT.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Pembinaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 25 Oktober 2019
Plt.BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 47.